



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di Kota Kediri sekarang berdomisili di FLAT 3002 HO MEI HOUSE YOU MEI COURT YOU TONG KOWLOON HONGKONG dalam hal ini memberikan kuasa kepada DINA AMBAR RUKMI, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat di Dusun Sekardangan No 25 Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Servis, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 05 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/9/VII/1989;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam keadaan baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. DESY WINDYA SANTIKA, perempuan, umur 29 tahun;
 2. YOHANES SANDY CHRISTIAN, laki-laki, umur 24 tahun;
3. Bahwa karena masalah ekonomi, pada tahun 1996 Penggugat pergi bekerja ke Singapura dan pulang dari Singapura pada tahun 1998;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat pulang dari Singapura tahun 1998 karena Tergugat mengakui Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat tapi Penggugat berusaha bertahan demi anak-anak;
5. Bahwa setelah 2 tahun tinggal di rumah, Penggugat pada tahun 2000 pergi ke Hongkong untuk bekerja sampai tahun 2003, Penggugat pulang karena sakit;
6. Bahwa setelah Penggugat pulang dan di rumah kurang lebih 3 tahun, keadaan ekonomi yang kurang baik akhirnya Penggugat pergi lagi ke Hongkong pada tahun 2006, dan selama di Hongkong Penggugat pulang pada tahun 2009, 2010, 2013 dan terakhir pada tanggal 28-11-2014;
7. Bahwa pada saat pulang pada tahun 2000 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor dan tidak pantas hal sepele pun menjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, kebutuhan anak-anak selalu dikirim oleh Penggugat;
9. Bahwa selama kurang lebih 8 tahun Penggugat berusaha bertahan meskipun Penggugat sangat sakit hati dengan sikap Tergugat, karena uang kiriman Penggugat dihabiskan Tergugat dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, semakin lama Penggugat bertahan tidak membuat Tergugat semakin baik akan tetapi semakin buruk memperlakukan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kotor (misuh) pada Penggugat dan Tergugat juga sering menyampaikan keinginannya untuk bercerai bila antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

10. Bahwa karena sikap Tergugat tidak baik pada Penggugat maka sejak dua tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
11. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahirbathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan semua biaya yang timbul kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan :

- a. Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 66/Kuasa/IV/2018 /PA.Kdr. tanggal 05 April 2018;
- b. Surat Kuasa Perdamaian tanggal 25 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 67/Kuasa/IV/2018 /PA.Kdr. tanggal 05 April 2018;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dilampiri :

1. Fotokopi Berita Acar Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. DINA AMBARUKMI, S.H. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 Pebruari 2000;
2. Footokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. DINA AMBARUKMI, S.H., Nomor 00.10330 yang berlaku hingga tanggal 31-12-2018;

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Perdamaian yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI tersebut, maka Advokat an. DINA AMBARUKMI, S.H. dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara dan mengadakan perdamaian (mediasi) di Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 04 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis bertanggal 07 Juni 2018, sebagai berikut :

1. Pada tahun 1996 Penggugat pergi ke Singapura bukan masalah ekonomi, karena dia punya hutang tanpa sepengetahuan saya;
2. Tahun 1998 di bilang saya menjakin cianta dengan perempuan lain itu tidak benar. Karena tahun 1998 saya masih tinggal di Pakelan, kalau dia tidak percaya namanya siapa, rumahnya dimana?
3. Tahun 2000-2003 dia minta pergi dengan alasan bisa beli rumah tapi hasilnya nihil. Pulang tidak punya uang;
4. Tahun 2006 Penggugat minta izin pergi lagi dengan alasan biar bisa beli rumah;
5. Tahun 2009-2010 dia pulang hubungan masih baik. Tahun 2010 aku surah tidak kembali, jawabnya uang beli rumah masih kurang. Setelah dia kembali ke Hongkong tahun 2010, suatu saat aku telepon. Telepon

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima tapi diletakkan. Aku bicara sendiri di bicara sama temannya. Sewaktu aku tegur berat teman atau keluarga tapi jawabannya aku capek/urus saja rumah. Aku ingin bebas. Karena perkataan itu tidak pantas untuk orang sudah berumah tangga. Dia aku marahi. Dan semenjak saat itu ditelepon tidak diterima, disms tidak dibalas;

Tahun 2013-2014 dia memang pulang, tapi yang diberitahu anaknya. Karena masih isteriku, aku jemput di Juanda. Tapi setelah itu di rumah gelagatnya sudah lain. Bila aku dekati selalu menghindar, kalau tidak begitu tidur di ruang tamu. Malampun kalau ku suruh tidur di kamar juga tidak mau. Dan ku suruh jangan kembali selalu marah, alasan uangnya semua ditahan oleh majikannya. Dan kalau sudah berangkat lagi ke Hongkong ditelepon tidak diterima, disms tidak dibalas. Ada apa dibalik itu semua?

6. Memang mulai 2006 dai beri uang Rp 500.000 buat makan anak :
 - Tahun 2008 memang aku pernah dikasih uang Rp 20.000.000,- tapi aku buat usaha sampai sekarang;
 - Tahun 2014, sewaktu aku kecelakaan pendarahan otak, karena aku tidak bisa menghubungi dia. Maka aku suruh anak tapi dia tidak respon sama sekali. Aku benar-benar marah sekali;
 - Dan aku hanya kasih izin tahun 2006-2008, maka aku ingin tanya siapa yang memberi izin dan siapa yang tanda tangan? Dan siapa nama majikan anda?
 - Karena aku tidak ingin rumah tangga berantakan dan anak juga tidak ingin orangtuanya bercerai, maka aku tetap kupertahankan rumah tangga ini;Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 20 Pebruari 2018, sebagai berikut :
 1. Bahwa poin 1-2 gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;
 2. Bahwa poin 3 jawaban Tergugat tidak benar, yang benar Penggugat bekerja ke luar negeri karena masalah ekonomi, kalau secara ekonomi cukup untuk apa Penggugat harus bekerja dan meninggalkan anak-anak, bahkan saat Penggugat masih bekerja dan masih dipotong gaji, Tergugat sudah minta kiriman uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 4, Penggugat lupa tentang tahunnya apakah tahun 1998 atau sekitar tahun 2000-2003, Tergugat pernah menjalin cinta dengan seorang perempuan;
4. Bahwa poin 5 jawaban Tergugat tidak benar, kalau tahun 2000-2003 Penggugat kerja tidak ada hasilnya, karena selama ini yang membayar kontrakan dan membiayai anak sekolah dan membelikan becak Tergugat adalah Penggugat;
5. Bahwa benar jawaban Tergugat poin 6, pada tahun 2006 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
6. Bahwa jawaban Tergugat poin 7 sebagian ada yang benar, dan benar memang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, seperti yang dijawab oleh Tergugat, dan memang Penggugat sudah tidak mau menerima telepon dari Tergugat, karena apa yang Penggugat berikan selama ini (membayar kontrakan rumah dari tahun 1998 sampai sekarang, membiayai anak sampai menikahkan anak) tidak ada artinya bagi Tergugat, Tergugat selalu marah, dan menghina Penggugat, sehingga Penggugat lebih baik tidak menerima telepon dan sms dari Tergugat. Dan benar pada tahun 2013-2014 Penggugat pulang dan tidak mau komunikasi dengan Tergugat dan benar Penggugat tidur di ruang tamu seperti jawaban Tergugat. Apa yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya itu adalah fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
7. Bahwa jawaban poin 8 benar, dulu Penggugat pernah kirim uang untuk modal Tergugat, tapi sampai sekarang hasilnya apa Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat, dan kalau Tergugat tanya siapa yang memberi izin Penggugat adalah Tergugat pada waktu awal Penggugat pergi ke luar negeri sedangkan untuk memperpanjang Penggugat tidak perlu izin lagi, tinggal meneruskan kontrak yang pertama dulu;
8. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menguraikan masalah dalam rumah tangganya dan itu adalah fakta yang telah diakui oleh Tergugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut :

1. Jawaban tidak benar, dia sendiri yang minta pergi katanya biar bisa beli rumah, aku tidak minta uang itu, itu kewajiban dia karena ada anak apa kerja untuk diri sendiri;
2. Jawaban yang tidak etis, aku tidak pernah menjalin cinta itu fitnah mana buktinya?
3. Maaf tahun 2003 anak masih SD bayar sekolah apa? Kontrakan Cuma Rp.800.000,0 setahun becak Rp.300.000,- anda kerja 3 tahun hasilnya apa?
4. Hebat kontrak rumah mulai tahun 2003 Cuma Rp 800.000,- baru tahun 2010 Rp.2.000.000,- anak SMP-SMA dapat dana BOS, bila anak minta kamu itu urusan sama kamu;
 - Apakah anda berkata tidak sebagaimana keluarga tidak dimarahi dan benar tidak diajak bicara diam?
 - Sedangkan menikahkan anak anda juga punya hak tapi anda diskusi sama aku? Bahkan melecehkan aku. Aku tidak boleh ikut campur;
5. Semua kontrak kerja pasti ada jangka waktunya. Kalau jangka waktu habis diperpanjang pasti minta izin suami. Bila suami tidak beri izin tidak bisa berangkat. Berarti anda telah memalsukan tanda tanganku;
 - Sekarang kalau anda merasa benar sertakan kontrak kerjamu mulai tahun 2008-2018 dan selama kerja 17 tahun mana hasilmu;
 - Dan siapa nama majikanny?

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aku cuma cari keadilan karena bagaimanapun keadaan rumah tangga ini tetap ku pertahankan;
- Tentang danamu kupakai tanya anak yang dimana-mana aku ajak kerja banyak tidak dagangnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 100769/008630/01/0001, tanggal 10 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor: 104/9/VII/1989 tanggal 06 Juli 1989 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu 1 (satu) orang saksi ahli yakni Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dan 2 (dua) orang saksi perceraian sebagai berikut:

Saksi Ahli :

- ZAHRI MAQI, S.Pd. bin YAKUB, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Penghulu), tempat kediaman di Desa Plampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar WINARSIH (Penggugat) dan SANTOSO (Tergugat) telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Juli 1989;
 - Bahwa Buku Nikah yang hilang tidak bisa langsung dimintakan Duplikatnya dari KUA yang berwenang;
 - Bahwa untuk buku nikah yang hilang pengajuannya harus ada surat kehilangan dari Kepolisian, sedangkan untuk buku nikah yang rusak pengajuannya harus ada bukti kerusakan pada buku nikah;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai buku nikah yang dimiliki oleh WINARSIH, setahu saksi buku nikah tersebut dibawa oleh pihak suaminya;

Saksi Perceraian :

1. HARUN bin LEGIMIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bulurejo, RT. 30 RW. 08, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Santoso;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1989;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah di Kaliombo rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahunan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekononi dimana hasil kiriman uang dari Penggugat yang dikirimkan ke Tergugat tidak ada hasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUYADI bin MUSNADI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Bulurejo, RT. 30 RW. 08, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Santoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah di Kaliombo rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahunan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekononi yang mana Penggugat bekerja sebagai TKI demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan ternyata hasil yang dikirim keTergugat tidak ada hasilnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya baik tertulis maupun saksi, karena Tergugat tidak datang pada persidangan tahap pembuktian dan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mewakilkan kepada kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan disebabkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya DINA AMBAR RUKMI S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor : 66/Kuasa/IV/IV/2018, tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta autentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat an. DINA AMBAR RUKMI, S.H. dinilai sah dan mempunyai kekuatan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan in casu Pengadilan Agama Kediri (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 06 Mei 2013);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pg diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1989 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas, yang pada pokoknya menyangkal sebagian besar dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/9/VII/1989 tanggal 06 Juli 1989 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 1989;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	820.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0238/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)